Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

Sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan sertifikat laik fungsi yang di tandatangani oleh pemilik/ pengguna bangunan gedung
2. Surat kuasa apabila pemohon dikuasakan
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk pemohon (WNI) atau foto Kopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk pemoon Warga Negara Asing (WNA)
4. Akte Pendirian Perusahaan / Yayasan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Usaha
6. Tanda Daftar Perusahaan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Surat Keterangan Domisili
9. Formulir data umum bangunan gedung yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Jika lengkap maka:a. pemohon menerima tanda terima berkas. b.tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
6. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
7. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
8. Petugas mengapload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
9. Pemohon dapat mengabil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

SMS : CENTER

WEB ; SARAN

EMAIL ; ddpmptsp37@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.